



P U T U S A N

Nomor 111/Pid.B/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama lengkap : YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M.ISKAK
MUNANDAR;

Tempat lahir : Semarang;

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 24 April 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun / Desa Mantrianom RT 02 RW 03 Kecamatan
Bawang Kabupaten Banjarnegara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Nama lengkap : ANDI ANTO Bin MARKIM;

Tempat lahir : Banjarnegara;

Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 25 Agustus 1997;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Kemijang RT 02 RW 03 Desa Kendaga
Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 111/Pen.Pid/2022/PN Wsb, tanggal 15 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pen.Pid/2022/PN Wsb, tanggal 15 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR dan Terdakwa II ANDI ANTO Bin MARKIM, bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR dan Terdakwa II ANDI ANTO Bin MARKIM, dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor roda dua merk Yamaha, tipe 2PK dengan nomor registrasi : AB-5781-XH nomor rangka MH3RG4110GK019923 dan nomor mesin G3H2E0019939 atas nama LILIK TRI MURWANTO, alamat Patang Puluhan Rt. 018 Rw. 003 Kecamatan Wirabrajan Kota Yogyakarta.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor roda dua merk Yamaha tipe 2PK dengan nomor registrasi : AB-5781-XH nomor rangka MH3RG4110GK019923 dan nomor mesin G3H2E0019939 atas nama LILIK TRI MURWANTO, alamat Patang Puluhan Rt. 018 Rw. 003 Kecamatan Wirabrajan Kota Yogyakarta.

Dikembalikan kepada saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Wsb



- 1 (satu) buah tas kecil warna biru merk EIGER.
- 1 (satu) buah hoodie warna hitam dengan sablon tulisan BOSSMAN pada bagian dadanya.
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang dengan warna biru pada bagian badan dan warna abu-abu pada bagian lengan panjangnya.
- 1 (satu) buah celana panjang model jeans warna biru kombinasi warna pudar pada bagian pahanya.
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) keping CD RW berisi rekaman video CCTV.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Para Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama

---- Bahwa Terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR dan Terdakwa II ANDI ANTO Bin MARKIM pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira jam 17.45 WIB, bertempat di depan penginapan Darmo Pawiro yang beralamat di Kampung Prajurit Atas Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,**



atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 13,00 WIB terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR mengajak terdakwa II ANDI ANTO Bin MARKIM pergi ke Wonosobo dengan maksud mencari pekerjaan di Wonosobo, kemudian para terdakwa menuju ke Wonosobo dengan menumpang bus Cebong Jaya, sesampainya di Wonosobi para terdakwa menginap di penginapan Darmo Pawiro. Kemudian muncullah niat dari terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR melakukan penipuan dengan modus COD jual beli sepeda motor melalui akun facebook. Pada saat itu saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH sedang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru tahun 2016 dengan menyertakan nomor Whatsapp dengan nomor 088980494819 di sebuah grup jual beli sepeda motor di Facebook, lalu terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR mencoba menghubungi tetapi tidak di respon. Bahwa saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH akan menjual sepeda motornya tersebut dengan harga Rp. 14.800.000.- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);

-----Bahwa beberapa saat kemudian saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH merespon pesan Whatsapp dari terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR yang mengatakan jika terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR berani akan membeli dengan harga Rp.14.000.000.- (empat belas juta rupiah) dengan syarat harus melihat dan mencoba sepeda motor yang akan dijual tersebut;

-----Bahwa karena saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH tinggal di Magelang, lalu akhirnya saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH membawa sepeda motor miliknya tersebut dengan cara dimuat dengan menggunakan mobil Pick Up warna hitam ke Wonosobo, sesampainya di Wonosobo kemudian terdakwa II ANDI ANTO Bin MARKIM menjemput saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH dan mengajaknya ke penginapan Darmo Pawiro, kemudian terdakwa II ANDI ANTO Bin MARKIM pergi menunggu terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR di depan sate Pengkol dan terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR menemui saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH dengan maksud ingin mengecek dan mencoba mengendarai sepeda motor milik saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH yang akan dijual tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa setelah saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR, lalu terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR pergi mengendarai sepeda motor tersebut dengan menjemput terdakwa II ANDI ANTO Bin MARKIM yang berada di depan sate Pengkol, kemudian para terdakwa menuju ke arah Temanggung menjual sepeda motor tersebut di sebelah Kantor BRI Parakan kepada saksi MUJIYATNO Bin MARSONO dengan harga RP. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

-----Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar RP. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

---- **Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. ---**

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR dan Terdakwa II ANDI ANTO Bin MARKIM pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira jam 17.45 WIB, bertempat di depan penginapan Darmo Pawiro yang beralamat di Kampung Prajurit Atas Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 13,00 WIB terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR mengajak terdakwa II ANDI ANTO Bin MARKIM pergi ke Wonosobo dengan maksud mencari pekerjaan di Wonosobo, kemudian para terdakwa menuju ke Wonosobo dengan menumpangi bus Cebong Jaya, sesampainya di Wonosobi para terdakwa menginap di penginapan Darmo Pawiro. Kemudian muncullah niat dari terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR melakukan penipuan dengan modus COD jual beli sepeda motor melalui akun facebook. Pada saat itu saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH sedang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dengan menyertakan nomor Whatsapp dengan nomor 088980494819 di sebuah grup jual beli sepeda motor di Facebook, lalu terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR mencoba menghubungi tetapi tidak di respon. Bahwa saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH akan menjual sepeda motornya tersebut dengan harga Rp. 14.800.000.- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);

-----Bahwa beberapa saat kemudian saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH merespon pesan Whatsapp dari terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR yang mengatakan jika terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR berani akan membeli dengan harga Rp.14.000.000.- (empat belas juta rupiah) dengan syarat harus melihat dan mencoba sepeda motor yang akan dijual tersebut;

-----Bahwa karena saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH tinggal di Magelang, lalu akhirnya saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH membawa sepeda motor miliknya tersebut dengan cara dimuat dengan menggunakan mobil Pick Up warna hitam ke Wonosobo, sesampainya di Wonosobo kemudian terdakwa II ANDI ANTO Bin MARKIM menjemput saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH dan mengajaknya ke penginapan Darmo Pawiro, kemudian terdakwa II ANDI ANTO Bin MARKIM pergi menunggu terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR di depan sate Pengkol dan terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR menemui saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH dengan maksud ingin mengecek dan mencoba mengendarai sepeda motor milik saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH yang akan dijual tersebut;

-----Bahwa setelah saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR, lalu terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR pergi mengendarai sepeda motor tersebut dengan menjemput terdakwa II ANDI ANTO Bin MARKIM yang berada di depan sate Pengkol, kemudian para terdakwa menuju ke arah Temanggung menjual sepeda motor tersebut di sebelah Kantor BRI Parakan kepada saksi MUJIYATNO Bin MARSONO dengan harga RP. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

-----Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar RP. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

---- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP-----

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH Bin AHMAD NURUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu saksi mau menjual sepeda motor kemudian saksi memposting di grup Facebook termasuk di Grup Jual Beli Motor Wonosobo lalu disitu saksi mencantumkan nomor Wa saksi juga, pertama saksi menjual dengan harga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) setelah itu saksi buka lagi harga dengan Rp 14.800.000 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian ada yang menghubungi saksi melalui Wa dan bertanya – tanya harga motor sambil menawarkan harga motor, sebelumnya mereka meminta dengan harga Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) tetapi saksi tidak mau karena posisi saksi yang jauh di Magelang sedangkan mereka berada di Wonosobo Kota dan juga ongkos angkut motornya mahal sehingga kami sepakat dengan harga Rp 14.800.000 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) akhirnya mereka setuju dengan pembayaran sebesar itu lalu saksi diminta untuk mengantar sepeda motor saksi ke Wonosobo;
- Bahwa saksi bersama kedua teman saksi membawa sepeda motor ke Wonosobo lalu sampai di Wonosobo saksi bertemu dengan Terdakwa Andi di taman Plaza Rita, kemudian kami di antar ke sebuah rumah yang diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya, kemudian dia pergi meninggalkan kami katanya mau membeli makan lalu kami bertemu dengan Terdakwa Yuda kemudian Terdakwa Yuda bertanya – tanya tentang kondisi motor saksi dan dia menyuruh supaya motornya di turunkan dari mobil karena kami membawa motor ke Wonosobo dengan menggunakan mobil pick up, setelah motor saksi di turunkan dari mobil dan di taruh di halaman rumah kemudian Terdakwa Yuda mengecek – ngecek motor lalu dia memberitahu saksi bahwa motor akan dicoba dulu olehnya kemudian ia membawa motor saksi dan saksi di suruh tunggu, lalu saksi menunggu tapi setelah sampai magrib Terdakwa Yuda belum juga kembali, lalu saksi menunggu sampai jam 20.00 wib Terdakwa Yuda belum juga kembali dengan motor saksi, kemudian saksi menghubunginya tapi katanya sebentar dulu dia lagi membeli gorengan

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Wsb



kemudian saksi tunggu lagi tetapi Terdakwa tidak kembali lalu saksi menghubungi Terdakwa Yuda lagi tapi handphonnya sudah tidak aktif;

- Bahwa Saksi tidak ikut karena saksi percaya saja;
- Bahwa motor saksi belum di temukan katanya di jual lagi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi datang bersama kedua teman saksi yaitu saudara Aan Khunaefi dan Adi Abi Tirtasari;
- Bahwa ciri – ciri dari motor saksi Sepeda Motor saksi merek YAMAHA R15 berwarna warna biru dan Nomor Polisi AB-5781-XH;
- Bahwa STNK masih nama orang lain sebab saksi membeli juga dari orang lain dan belum balik nama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ADI ABI TIRTASARI Bin SUDARSONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adanya penggelapan sepeda motor dengan modus COD Di tempat penginapan Darmopawiro alamat di Kp. Prajuritatan Atas No. 2, RT.01/RW.09, Kel. Wonosobo Timur, Kec./Kab. Wonosobo pada sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib;
- Bahwa setelah saksi bertanya dengan penjaganya ternyata itu sebuah Losmen tempat untuk menginap saja dan Para Terdakwa baru 2 (dua) hari menginap di tempat itu;
- Bahwa mereka tidak kembali lagi lalu saksi mulai curiga setelah itu saksi mengatakan kepada korban supaya kita sama – sama pergi melapor ke Kantor Polres wonosobo;
- Bahwa saksi sempat masuk dan memeriksa kamar Para Terdakwa didalam ada 1 (satu) buah tas slempang dan jaket;
- Bahwa Saksi tidak tau karena kami hanya melapor ke Kantor Polres Wonosobo saja setelah itu Polisi datang ke Penginapan tempat Para Terdakwa menginap lalu melakukan penyelidikan kemudian saksi pulang bersama saudara Nur dan saudara Aan;
- Bahwa Saksi sedang pergi membeli gorengan bersama saudara Aan dan saat kembali lagi Terdakwa sudah pergi membawa motor korban kata korban motornya sedang di coba sama Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak



keberatan dan membenarkannya.

3. **AAN KHUNAIFI Bin SUKANTRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penipuan atau penggelapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 kurang lebih pukul 17.45 Wib tepatnya di depan penginapan DARMO PAWIRO turut Kp. Prajurit Atas, Kel. Wonosobo Timur, Kec./Kab. Wonosobo;
- Bahwa korban penipuan atau penggelapan tersebut adalah teman Saksi yang bernama saksi NUR MUHAMMAD, umur kurang lebih 19 tahun, agama Islam, alamat Dsn. Kembang Rt. 01 Rw. 03, Ds. Ngadipuro, Kec. Dukun, Kab. Magelang;
- Bahwa barang milik Korban yang digelapkan oleh pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15, warna biru, tahun 2016, No. Pol. : AB-5781-XH;
- Bahwa Pelaku melakukan penipuan atau penggelapan dengan cara berpura-pura akan membeli sepeda motor milik korban, kemudian setelah korban menyerahkan sepeda motor tersebut kepada pelaku untuk dicoba, ternyata pelaku malah pergi mengendarai sepeda motor tersebut dan tidak kembali serta tidak dapat dihubungi;
- Bahwa peran masing-masing pelaku yaitu Pelaku yang berusia kurang lebih 22 tahun berperan menemui Korban dan Saksi di taman Plaza Wonosobo, kemudian mengarahkan Korban dan Saksi agar menuju ke penginapan DARMO PAWIRO, sesampainya di depan penginapan DARMO PAWIRO tersebut, Korban dan Saksi bertemu dengan Pelaku yang berumur kurang lebih 27 tahun, kemudian pelaku tersebut melakukan pengecekan terhadap sepeda motor yang akan dijual oleh Korban dan mencoba sepeda motor tersebut, namun setelah ditunggu beberapa saat, ternyata pelaku tidak kunjung kembali dan sepeda motor milik Korban juga tidak dikembalikan;
- Bahwa kronologis peristiwa yang terjadi yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 kurang lebih pukul 12.30 Wib saat Saksi berada di rumah, tiba-tiba Korban datang ke rumah Saksi dan meminta tolong mengantarkannya ke daerah Wonosobo untuk menjual sepeda motor miliknya. Mendengar hal tersebut Saksi langsung menghubungi Saksi ABI agar mengantarkan kami ke Wonosobo. Selanjutnya kurang lebih pukul 15.30 Wib Saksi ABI datang dan kami bertiga menaikkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15, warna biru, tahun 2016, No. Pol. :



AB-5781-XH, milik Korban ke atas bak mobil merk Suzuki Futura Pick Up yang dikendarai oleh Saksi ABI, setelah itu kami langsung menuju Wonosobo dan sesampainya di Taman Plaza Wonosobo kurang lebih pukul 17.00 Wib, kami bertemu dengan Pelaku yang memakai jaket Orange, saat itu pelaku meminta agar kami menuju ke lokasi yang sudah ditentukan yaitu di depan penginapan DARMO PAWIRO, ditempat tersebut kami bertemu dengan Pelaku yang memakai kaos lengan panjang, sedangkan Pelaku yang berjaket Orange langsung pergi dari tempat tersebut. Setelah itu Korban melakukan tawar menawar dengan pelaku yang berkaos lengan panjang, sedangkan Saksi dan Saksi ABI pergi membeli gorengan yang berjarak kurang lebih 100 meter dari lokasi, saat Saksi dan Saksi ABI kembali ke depan penginapan kurang lebih pukul 17.45 Wib, sudah melihat pelaku yang berkaos biru menaiki sepeda motor milik Korban, saat itu setahu Saksi Pelaku sedang mencoba sepeda motor tersebut, namun setelah ditunggu beberapa saat Pelaku sudah tidak bisa dihubungi dan sepeda motor milik Korban juga tidak dikembalikan. Selanjutnya kami pulang ke rumah dan pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 kami kembali ke Wonosobo untuk melaporkan kejadian penipuan yang telah dialami oleh Korban ke kantor Kepolisian Polres Wonosobo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **SRI REJEKI FADILAH Binti H.IMAM MUKADIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adanya penggelapan sepeda motor dengan modus COD;
- Bahwa kejadiannya di tempat penginapan Darmopawiro milik saksi di Kp. Prajuritatan Atas No. 2, RT.01/RW.09, Kel. Wonosobo Timur, Kec./Kab. Wonosobo pada sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib;
- Bahwa Saksi tidak tau motor apa dan saat kejadian saksi tidak ada di tempat tetapi hanya ada keponakan saksi lalu saksi di telepon oleh ponakan saksi dan memberitahu saksi bahwa ada orang yang menginap di penginapan melakukan COD motor lalu melarikan diri karena ketahuan melakukan penipuan;
- Bahwa pada saat mereka datang saksi yang menerima kemudian saksi menanyakan identitas mereka tetapi kata salah satu dari mereka berdua yang bernama Yuda berkata bahwa KTP mereka sedang di pakai untuk mau mengurus paspor karena mereka mau bekerja di Taiwan, lalu saksi



katakan kepada Terdakwa bahwa kalau sudah selesai pengurusan, KTPnya saksi pinjam dulu untuk mengisi identitas tamu lalu katanya nanti kalau sudah selesai pengurusan barulah di kasikan KTPnya sedangkan yang satunya yang bernama Andi tidak pernah mengobrol dengan saksi hanya sering keluar masuk saja atau membeli makanan;

- Bahwa mereka menyewa kamar untuk 4 (empat) hari jadi katanya hari sabtu baru pulang, dan setelah hari sabtunya Terdakwa Yuda mengatakan kepada saksi bahwa mereka mau pulang karena pengurusan paspornya sudah selesai;
- Bahwa Saksi tidak jadi meminta KTP lagi karena Para Terdakwa mengatakan sudah mau pulang;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga dengan Para Terdakwa sebab Terdakwa Yuda sangat meyakinkan sekali dan orangnya ramah sedangkan yang Terdakwa Andi orangnya pendiam tidak banyak bicara;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. **MUJIYATNO Bin MARSONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi bertemu pada tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di halaman kios sebelah Kantor Bank BRI Parakan;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah saksi jual kembali kepada orang lain di semarang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang membeli sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa melalui Facebook;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa Yuda dan temannya tetapi saksi tidak tau nama temannya;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

6. **TAUFIK RIYADI Bin SUPARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adanya penggelapan sepeda motor dengan modus COD;
- Bahwa kejadiannya di tempat penginapan Darmopawiro milik saudara Sri Rejeki Fadilah di Kp. Prajurit Atas No. 2, RT.01/RW.09, Kel. Wonosobo Timur, Kec./Kab. Wonosobo pada sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira



pukul 17.30 Wib;

- Bahwa saat itu ada laporan dari korban bahwa telah terjadi tindak penipuan sepeda motor dengan modus COD lalu kami meminta keterangan dari korban setelah itu kami telusuri ternyata pelakunya adalah Terdakwa Yuda dan dia juga pernah di tahan sebelumnya dalam kasus yang sama yaitu penipuan kemudian kami datang ke Penginapan tempat kejadian dan meminta keterangan setelah itu kami lakukan pencarian terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 kami menangkap Terdakwa Yuda di depan Kantor Pegadaian Banjarnegara, kemudian kami melakukan interogasi dan menanyakan keberadaan Terdakwa Andi Anto lalu kami melakukan pencarian terhadap Terdakwa Andi Anto;
- Bahwa saksi dan rekan menangkap Terdakwa Yuda di Banjarnegara lalu setelah kami tanya, dia mengakui bahwa telah melakukan tindak penipuan sepeda motor bersama temannya yang bernama Andi Anto;
- Bahwa saksi dan rekan menangkap terdakwa Andi taunya dari keterangan yang diberikan oleh Terdakwa Yuda kemudian kami meminta bantuan dari Polres Banjarnegara setelah itu kami lakukan pencarian dan menangkap Terdakwa Andi di rumahnya;
- Bahwa para Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada saudara Mujiyanto;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa bahwa motor korban di jual dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saat kami tanyakan kata Terdakwa Yuda uangnya sudah habis di bagi berdua masing – masing mendapatkan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan sisa uangnya di pakai untuk biaya pulang;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

7. **NUR ARIFIN Bin HADI SUNARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adanya penggelapan sepeda motor dengan modus COD;
- Bahwa kejadiannya di tempat penginapan Darmopawiro milik saudara Sri Rejeki Fadilah di Kp. Prajuritatan Atas No. 2, RT.01/RW.09, Kel. Wonosobo Timur, Kec./Kab. Wonosobo pada sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib;
- Bahwa saat itu ada laporan dari korban bahwa telah terjadi tindak penipuan sepeda motor dengan modus COD lalu kami meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari korban setelah itu kami telusuri ternyata pelakunya adalah Terdakwa Yuda dan dia juga pernah di tahan sebelumnya dalam kasus yang sama yaitu penipuan kemudian kami datang ke Penginapan tempat kejadian dan meminta keterangan setelah itu kami lakukan pencarian terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 kami menangkap Terdakwa Yuda di depan Kantor Pegadaian Banjarnegara, kemudian kami melakukan interogasi dan menanyakan keberadaan Terdakwa Andi Anto lalu kami melakukan pencarian terhadap Terdakwa Andi Anto;
- Bahwa saksi dan rekan menangkap Terdakwa Yuda di Banjarnegara lalu setelah kami tanya, dia mengakui bahwa telah melakukan tindak penipuan sepeda motor bersama temannya yang bernama Andi Anto;
- Bahwa saksi dan rekan menangkap terdakwa Andi taunya dari keterangan yang diberikan oleh Terdakwa Yuda kemudian kami meminta bantuan dari Polres Banjarnegara setelah itu kami lakukan pencarian dan menangkap Terdakwa Andi di rumahnya;
- Bahwa para Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada saudara Mujiyanto;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa bahwa motor korban di jual dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saat kami tanyakan kata Terdakwa Yuda uangnya sudah habis di bagi berdua masing – masing mendapatkan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan sisa uangnya di pakai untuk biaya pulang;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR :

- Bahwa adanya penggelapan sepeda motor dengan modus COD yang Terdakwa lakukan bersama saudara Andi Anto di tempat penginapan Darmopawiro di Kp. Prajuritatan Atas No. 2, RT.01/RW.09, Kel. Wonosobo Timur, Kec./Kab. Wonosobo pada sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib;
- Bahwa barang tersebut adalah Sepeda Motor merek YAMAHA R15 berwarna warna biru dengan nomor Polisi AB-5781-XH;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara penggelapan sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal korban dari postingan di Facebook;
- Bahwa Terdakwa menjual motor hasil penipuan itu secara on line;
- Bahwa Terdakwa berpura – pura mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R 15 dengan harga Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) lalu Terdakwa meminta untuk mencobanya dulu kemudian Terdakwa langsung mengendarai motor itu dan pergi meninggalkan korban;
- Bahwa Terdakwa menjualnya kembali dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sisa hasil uang penjualan motor itu sudah Terdakwa bagi dua dengan saudara Andi Anto masing – masing mendapat Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan sisanya kami pakai untuk keperluan kami dan untuk biaya pulang.

2. ANDI ANTO Bin MARKIM :

- Bahwa adanya penggelapan sepeda motor dengan modus COD yang Terdakwa lakukan bersama saudara Yuda di tempat penginapan Darmopawiro di Kp. Prajuritatan Atas No. 2, RT.01/RW.09, Kel. Wonosobo Timur, Kec./Kab. Wonosobo pada sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib;
- Bahwa Sepeda Motor merek YAMAHA R15 berwarna warna biru dengan nomor Polisi AB-5781-XH.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa di hukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban dari postingan di Facebook.
- Bahwa Terdakwa dan saudara Yuda menjual secara on line;
- Bahwa Terdakwa di tangkap di rumah Terdakwa di Banjarnegara;
- Bahwa sisa hasil uang penjualan motor itu sudah Terdakwa bagi dua dengan saudara Andi Anto masing – masing mendapat Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan sisanya kami pakai untuk keperluan kami dan untuk biaya pulang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor roda dua merk Yamaha, tipe 2PK dengan nomor registrasi : AB-5781-XH nomor rangka MH3RG4110GK019923 dan nomor mesin G3H2E0019939 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LILIK TRI MURWANTO, alamat Patang Puluhan Rt. 018 Rw. 003
Kecamatan Wirabrajan Kota Yogyakarta.

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor roda dua merk Yamaha tipe 2PK dengan nomor registrasi : AB-5781-XH nomor rangka MH3RG4110GK019923 dan nomor mesin G3H2E0019939 atas nama LILIK TRI MURWANTO, alamat Patang Puluhan Rt. 018 Rw. 003 Kecamatan Wirabrajan Kota Yogyakarta.
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru merk EIGER.
- 1 (satu) buah hoodie warna hitam dengan sablon tulisan BOSSMAN pada bagian dadanya.
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang dengan warna biru pada bagian badan dan warna abu-abu pada bagian lengan panjangnya.
- 1 (satu) buah celana panjang model jeans warna biru kombinasi warna pudar pada bagian pahanya.
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam.
- 1 (satu) keping CD RW berisi rekaman video CCTV.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 13,00 WIB terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR mengajak terdakwa II ANDI ANTO Bin MARKIM pergi ke Wonosobo dengan maksud mencari pekerjaan di Wonosobo, kemudian para terdakwa menuju ke Wonosobo dengan menumpangi bus Cebong Jaya, sesampainya di Wonosobo para terdakwa menginap di penginapan Darmo Pawiro;
- Bahwa muncullah niat dari terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR melakukan penipuan dengan modus COD jual beli sepeda motor melalui akun facebook. Pada saat itu saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH sedang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru tahun 2016 dengan menyertakan



nomor Whatsapp dengan nomor 088980494819 di sebuah grup jual beli sepeda motor di Facebook, lalu terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR mencoba menghubungi tetapi tidak di respon. Bahwa saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH akan menjual sepeda motornya tersebut dengan harga Rp. 14.800.000.- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH merespon pesan Whatsapp dari terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR yang mengatakan jika terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR berani akan membeli dengan harga Rp.14.000.000.- (empat belas juta rupiah) dengan syarat harus melihat dan mencoba sepeda motor yang akan dijual tersebut;
- Bahwa karena saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH tinggal di Magelang, lalu akhirnya saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH membawa sepeda motor miliknya tersebut dengan cara dimuat dengan menggunakan mobil Pick Up warna hitam ke Wonosobo, sesampainya di Wonosobo kemudian terdakwa II ANDI ANTO Bin MARKIM menjemput saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH dan mengajaknya ke penginapan Darmo Pawiro, kemudian terdakwa II ANDI ANTO Bin MARKIM pergi menunggu terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR di depan sate Pengkol dan terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR menemui saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH dengan maksud ingin mengecek dan mencoba mengendarai sepeda motor milik saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH yang akan dijual tersebut;
- Bahwa setelah saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR, lalu terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR pergi mengendarai sepeda motor tersebut dengan menjemput terdakwa II ANDI ANTO Bin MARKIM yang berada di depan sate Pengkol, kemudian para terdakwa menuju ke arah Temanggung menjual sepeda motor tersebut di sebelah Kantor BRI Parakan kepada saksi MUJIYATNO Bin MARSONO dengan harga RP. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH mengalami kerugian materiil kurang lebih



sebesar RP. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati fakta dipersidangan yaitu Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR dan ANDI ANTO Bin MARKIM sebagai Para Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan para Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH tanpa ijin dari saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH kemudian para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut di sebelah Kantor BRI Parakan kepada saksi MUJIYATNO Bin MARSONO dengan harga RP. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar RP. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR melakukan penipuan dengan modus COD jual beli sepeda motor melalui akun facebook. Pada saat itu saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH sedang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru tahun 2016 dengan menyertakan nomor Whatsapp dengan nomor 088980494819 di sebuah grup jual beli sepeda motor di Facebook, lalu terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR mencoba menghubungi tetapi tidak di respon. Bahwa saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH akan menjual sepeda motornya tersebut dengan harga Rp. 14.800.000.- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH merespon pesan Whatsapp dari terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR yang mengatakan jika terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR berani akan membeli dengan harga Rp.14.000.000.- (empat belas juta rupiah) dengan syarat harus melihat dan mencoba sepeda motor yang akan dijual tersebut;

Menimbang, bahwa karena saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH tinggal di Magelang, lalu akhirnya saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH membawa sepeda motor miliknya tersebut dengan cara dimuat dengan menggunakan mobil Pick Up warna hitam ke Wonosobo, sesampainya di Wonosobo kemudian terdakwa II ANDI ANTO Bin MARKIM menjemput saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH dan mengajaknya ke penginapan Darmo Pawiro, kemudian terdakwa II ANDI ANTO Bin MARKIM pergi menunggu terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR di depan sate Pengkol dan terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNANDAR menemui saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH dengan maksud ingin mengecek dan mencoba mengendarai sepeda motor milik saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH yang akan dijual tersebut;

Menimbang, bahwa setelah saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR, lalu terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR pergi mengendarai sepeda motor tersebut dengan menjemput terdakwa II ANDI ANTO Bin MARKIM yang berada di depan sate Pengkol, kemudian para terdakwa menuju ke arah Temanggung menjual sepeda motor tersebut di sebelah Kantor BRI Parakan kepada saksi MUJIYATNO Bin MARSONO dengan harga RP. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar RP. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH dengan cara terdakwa II ANDI ANTO Bin MARKIM menjemput saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH dan mengajaknya ke penginapan Darmo Pawiro, kemudian terdakwa II ANDI ANTO Bin MARKIM pergi menunggu terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR di depan sate Pengkol dan terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR menemui saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH dengan maksud ingin mengecek dan mencoba mengendarai sepeda motor milik saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH yang akan dijual tersebut;

Menimbang, bahwa setelah saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR, lalu terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR pergi mengendarai sepeda motor tersebut dengan menjemput terdakwa II ANDI ANTO Bin MARKIM yang berada di depan sate Pengkol, kemudian para terdakwa menuju ke arah Temanggung menjual sepeda motor tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka oleh karena itu Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor roda dua merk Yamaha, tipe 2PK dengan nomor registrasi : AB-5781-XH nomor rangka MH3RG4110GK019923 dan nomor mesin G3H2E0019939 atas nama LILIK TRI MURWANTO, alamat Patang Puluhan Rt. 018 Rw. 003 Kecamatan Wirabrajan Kota Yogyakarta, 1 (satu) buah STNK sepeda motor roda dua merk Yamaha tipe 2PK dengan nomor registrasi : AB-5781-XH nomor rangka MH3RG4110GK019923 dan nomor mesin G3H2E0019939 atas nama LILIK TRI MURWANTO, alamat Patang Puluhan Rt. 018 Rw. 003 Kecamatan Wirabrajan Kota Yogyakarta karena milik saksi Nur Muhammad Hidayatulloh maka dikembalikan kepada saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna biru merk EIGER, 1 (satu) buah hoodie warna hitam dengan sablon tulisan BOSSMAN pada bagian dadanya, 1 (satu) buah kaos lengan panjang dengan warna biru pada bagian badan dan warna abu-abu pada bagian lengan panjangnya, 1 (satu) buah celana panjang model jeans warna biru kombinasi warna pudar pada bagian pahanya dan 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) keping CD RW berisi rekaman video CCTV tetap dilampirkan dalam berkas perkara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M. ISKAK MUNANDAR dan terdakwa II ANDI ANTO Bin MARKIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama melakukan Penipuan”** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor roda dua merk Yamaha, tipe 2PK dengan nomor registrasi : AB-5781-XH nomor rangka MH3RG4110GK019923 dan nomor mesin G3H2E0019939 atas nama LILIK TRI MURWANTO, alamat Patang Puluhan Rt. 018 Rw. 003 Kecamatan Wirabrajan Kota Yogyakarta.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor roda dua merk Yamaha tipe 2PK dengan nomor registrasi : AB-5781-XH nomor rangka MH3RG4110GK019923 dan nomor mesin G3H2E0019939 atas nama LILIK TRI MURWANTO, alamat Patang Puluhan Rt. 018 Rw. 003



Kecamatan Wirabrajan Kota Yogyakarta.

Dikembalikan kepada saksi NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH

- 1 (satu) buah tas kecil warna biru merk EIGER.
- 1 (satu) buah hoodie warna hitam dengan sablon tulisan BOSSMAN pada bagian dadanya.
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang dengan warna biru pada bagian badan dan warna abu-abu pada bagian lengan panjangnya.
- 1 (satu) buah celana panjang model jeans warna biru kombinasi warna pudar pada bagian pahanya.
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) keping CD RW berisi rekaman video CCTV.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh kami Muhamad Iqbal, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H., dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh kami Muhamad Iqbal, S.H. sebagai Hakim Ketua, didampingi Muh. Imam Irsyad, S.H., dan Galih Rio Purnomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Eke Sanfastuti, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Tri Hantoro, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Muhamad Iqbal, S.H..

Galih Rio Purnomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Eke Sanfastuti, S.E., S.H.